



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 81 /KEP/HK/2017**

**TENTANG**

**TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN  
INSTITUT TEKNOLOGI ADONARA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Pasal 121 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 Ha, dapat langsung dilakukan oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak;
  - b. bahwa pengadaan tanah bagi Pembangunan Institut Teknologi Adonara termasuk pengadaan tanah bagi kepentingan umum yang luasnya di atas 5 Ha, sehingga wajib diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
  - c. bahwa sesuai Pasal 8 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dalam melaksanakan tahapan kegiatan persiapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, Gubernur membentuk Tim Persiapan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Institut Teknologi Adonara di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Tim Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Institut Teknologi Adonara di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Pelindung dan Pengarah dari Kegiatan Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas dari Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan Insitut Teknologi Adonara di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - b. melaksanakan pendataan awal pada lokasi pembangunan;
  - c. melakukan Konsultasi Publik rencana pembangunan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari pihak yang berhak, dilakukan dengan melibatkan dengan Pihak yang berhak, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat di tempat rencana pembangunan atau di tempat yang disepakati;
  - d. menyiapkan penetapan lokasi pembangunan;
  - e. mengumumkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum;
  - f. melaksanakan Koordinasi dan Fasilitasi kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten dan Instansi terkait di daerah dalam rangka Persiapan Pengadaan Tanah bagi pembangunan Institut Teknologi Adonara di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - g. mengumpulkan informasi berkenaan dengan berbagai permasalahan yang akan dihadapi dalam Persiapan Pengadaan Tanah bagi pembangunan di kemudian hari; dan
  - h. Menyusun dan menghimpun laporan pelaksanaan tugas dalam rangka Persiapan Pengadaan Tanah bagi pembangunan Institut Teknologi Adonara di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibantu oleh Tim Sekretariat dengan Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Direktorat Jenderal Kelembagaan Iptek dan Pendidikan Tinggi pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Tahun Anggaran 2017.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 21 MARET 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

  
FRANS LEBU RAYA

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Cq Dirjen Pemerintahan Umum Kemendagri RI di Jakarta;
2. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Cq Dirjen Kelembagaan Iptek dan Pendidikan Tinggi di Jakarta;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Sekretaris Daerah Provinsi NTT di Kupang;
6. Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang;
7. Kepala Bappeda Provinsi NTT di Kupang;
8. Inspektur Provinsi NTT di Kupang;
9. Anggota Tim masing-masing di Tempat. ✓

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR** : 81 /KEP/HK/2017

**TANGGAL** : 21 MARET 2017

PELINDUNG DAN PENGARAH  
DARI KEGIATAN PERSIAPAN PENGADAAN TANAH  
BAGI PEMBANGUNAN INSTITUT TEKNOLOGI ADONARA  
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

<b>NO</b>	<b>NAMA / JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah

M. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


**FRANS LEBU RAYA**

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 81 /KEP/HK/2017**TANGGAL** : 21 MARET 2017**SUSUNAN KEANGGOTAN DAN RINCIAN TUGAS  
TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN INSTITUT  
TEKNOLOGI ADONARA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Ketua merangkap Anggota	Memimpin dan mengkoordinasikan terlaksananya tugas dan tanggung jawab tim persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan Institut Teknologi Adonara di Provinsi NTT.
2.	Asisten Pemerintah dan Kesra Sekda Provinsi NTT	Wakil Ketua merangkap Anggota	Membantu Ketua dalam memimpin dan mengkoordinasikan
3.	Kakanwil BPN Provinsi NTT	Wakil Ketua merangkap Anggota	terlaksananya tugas tim persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan Institut Teknologi Adonara di Provinsi NTT.
4.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT	Sekretaris merangkap Anggota	Membantu Ketua untuk kelancaran administrasi dan koordinasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tim persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan Institut Teknologi Adonara di Provinsi NTT.
5.	Bupati Flores Timur	Anggota	a. membantu Ketua Tim mempersiapkan pengadaan tanah bagi pembangunan Institut Teknologi Adonara dalam memberikan berbagai masukan terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan Institut Teknologi Adonara di Provinsi NTT; b. melakukan pengkajian terhadap perkembangan persiapan pengadaan bagi pembangunan Institut Teknologi Adonara di Provinsi NTT; c. melakukan berbagai terobosan guna menggiatkan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan Institut Teknologi Adonara di Provinsi NTT; dan
6.	Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
7.	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTT	Anggota	
8.	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	
9.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
10.	Kepala Bagian Pemerintahan Umum pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	
11.	Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	

1	2	3	4
12.	Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi NTT	Anggota	d. mengalokasikan anggaran persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan Institut Teknologi Adonara di Provinsi NTT.

M. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *A*

  
**FRANS LEBU RAYA**

**LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 81 /KEP/HK/2017****TANGGAL : 21 MARET 2017**

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS  
 SEKRETARIAT KEGIATAN PERSIAPAN  
 PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN  
 INSITUT TEKNOGI ADONARA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi NTT	Ketua merangkap Anggota	a. menyusun rencana kegiatan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan Institut Teknologi Adonara di Provinsi NTT; b. membantu Tim persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan Institut Teknologi Adonara di Provinsi NTT dalam tugas koordinasi Sekretariat sesuai Tupoksi Lembaga/Instansi; dan c. membantu Ketua dalam menata administrasi dan pelaksanaan tugas Tim Persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan Institut Teknologi Adonara di Provinsi NTT.
2.	Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua merangkap Anggota	
3.	Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Wakil Ketua merangkap Anggota	
4.	Kepala Seksi Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT	Sekretaris merangkap Anggota	
5.	Kepala Sub Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi NTT	Anggota	
6.	Kepala Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT	Anggota	
7.	Kepala Bagian Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTT	Anggota	
8.	Kepala Sub Bagian Pengembangan Daerah pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	
9.	Kepala Sub Bagian Pendidikan Tinggi pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTT	Anggota	

M GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

**FRANS LEBU RAYA**